



PUTUSAN

Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx Binti Xxxxx, Lahir di Jakarta, 7 Mei 1990, (Umur 32 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Xxxxx dan Xxxxx, SH.**, Para Advokat/Pengacara pada Kantor "ASLI & PARTNERS", yang beralamat di Menara 165, Jl. TB. Simatupang, KAv. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Oktober 2022, yang terdaftar pada Register Kuasa Pegadilan Agama Bekasi, No. 1549/Adv/XI/2022, tanggal 1 November 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxx Bin Xxxxxany, Lahir di Jakarta, 22 Juli 1988, (Umur 34 Tahun), Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Xxxxxelatn, Kota Bekasi.. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 27 Oktober 2022, dengan register Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 1 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Dember 2016, telah dilangsungkan pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat, pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah, No. 1662/132/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal bersama di Xxxxx, Kota Bekasi;
3. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama : Xxxxx, perepuan, lahir di Bekasi, 5 Oktober 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2019 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan, karena;
 - 4.1. Tergugat kurang insiatif, contoh mengenai nafkah keluarga, jika tidak diminta tidak akan member uang;
 - 4.2. Jika bertengkar Tergugat selalu berucap kasar;
 - 4.3. Tergugat selalu curiga dan berprasangka buruk kepada Penggugat;
 - 4.4. Antara Penggugat dengan tergugat sering berselisih pendapat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan juli 2022, akibatnya sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai saat ini;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang terjadi, pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, ikaatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (10 UU. No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxxany) terhadap Penggugat, (Xxxxx Binti Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niat untuk bercerai, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat upaya damai, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menghadap mediator, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Upaya Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Endoy Rohana, SH., sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator, tertanggal 14 Noember 2022, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namu tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, Nomor : 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 1 November 2022, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 22 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat kurang insiatif, contoh mengenai nafkah keluarga, jika tidak diminta Tergugat tidak akan memberi uang, tidak benar, karena Tergugat selalu memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan keluarga;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu berucap kasar adalah tidak benar, karena Tergugat tidak selalu berucap kasar, karena hanya beberapa kali Tergugat berucap kasar ketika sedang adu argument dengan Penggugat, ketika masalahnya belum terselesaikan, Penggugat meninggalkan perdebatan tersebut ke kamar lain, selebihnya Tergugat tidak pernah berkata kasar;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering curiga dan berprasangka buruk kepada Penggugat adalah benar. Hal tersebut terjadi karena Penggugat pernah berbohong kepada Tergugat, sehingga Tergugat selalu ingin konfirmasi secara detail apabila Penggugat melakukan tugas dengan menginap di luar kota, disamping itu karena Penggugat yang mengenakan hijab sering tidak memakai hijab ketika diluar rumah atau ketika tidak bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih pendapat adalah tidak benar, karena tidak semua perbedaan pendapat berakhir dengan pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat membenarkan sejak bulan Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
6. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat seperti tersebut diatas, pada sidang tanggal 5 Januari 2023, Penggugat telah memberikan Repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan dalam gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali dalil-dalil yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat curigaan dan sering berprasangka buruk terhadap Penggugat, Tergugat berucap kasar kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2022 dan pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
3. Bahwa dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, maka gugatan Penggugat mengenai dalil-dalil yang dikemukakan diatas terbukti kebenarannya, sehingga cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, bahkan juga telah dimediasi di PA Bekasi, namun tidak berhasil, fakta hukum tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, (broke home), sebagaimana SEMA No. 4 Tahun 2014, Rumusan Kamar Agama;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, karena sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi dalam diri Penggugat terhadap Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Selanjutnya mohon agar Majelis Hakim yang memerikda dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Xxxxx Bin Xxxxxany) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti Xxxxx);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berperdapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap Replik Penggugat sseperti tersebut diatas, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegeling, kemudian diberi tanda P. 1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 1662/132/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.2 dan diparaf;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis seperti tersebut diatas, di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **Xxxxx**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tanga, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada bulan Desember 2016 di KUA Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Xxxxx, Kota Bekasi;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak bulan Pebruari 2019 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga dan jika bertengkar Tergugat selalu berucap kasar dan sering berprasangka buruk atau curiga kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
 - Bahwa selama berpisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit komunikasi layaknya suami istri;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya:
2. **Xxxxx**, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengasuh Anak, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Pengasuh Anak Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada bulan Desember 2016 di KUA Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Xxxxx, Kota Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak bulan Pebruari 2019 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga dan jika bertengkar Tergugat selalu berucap kasar dan sering berprasangka buruk atau curiga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa selama berpisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niat untuk bercerai, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tetap ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat upaya damai, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menghadap mediator, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Upaya Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Endoy Rohana, SH., sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator, tertanggal 14 Noember 2022, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur**, dan berdasarkan dalil Penggugat, terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok masalah adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena sejak bulan Pebruari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena Tergugat kurang insiatif, contoh mengenai nafkah keluarga, jika tidak diminta tidak akan memberi uang, jika bertengkar Tergugat selalu berucap kasar, Tergugat selalu curiga dan berprasangka buruk kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan tergugat sering berselisih pendapat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, di persidangan Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertngkaran dalam rumah tangganya dengan Pengugat;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi KTP, Atas Nama Penggugat, membuktikan mengenai identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan bahwa adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dimana menurut keterangan **saksi I (Kuwati Binti Salwa)**, yang menerangkan bahwa perselisihan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Pebruari 2019, penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga dan jika bertengkar Tergugat selalu berucap kasar dan sering berprasangka buruk atau curiga kepada Penggugat, saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, akibatnya sejak bulan Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan selama berpisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit komunikasi layaknya suami istri dan **saksi II (Xxxxx)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Pebruari 2019, penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga dan jika bertengkar Tergugat selalu berucap kasar dan sering berprasangka buruk atau curiga kepada Penggugat, saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, akibatnya sejak bulan Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan selama berpisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit komunikasi layaknya suami istri, pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tetap ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, Jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 17 Desember 2016, di KUA Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1662/132/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak;
3. Bahwa sejak bulan Pebruari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga dan jika bertengkar Tergugat selalu berucap kasar dan sering berprasangka buruk atau curiga kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberikan saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 77 ayat (2) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

قداختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر بالحياة الزوجية ولم ينفع فيها نصحو لاصحوح
تتصبالربطة الزوجية صوراً من غير روحاً لنا الاستمرار معناها أي حكم على أحد الزوجين
السجن المؤبد. وهذا أباهر وحال عدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan". (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan Tergugat dalam Jawabannya, Tergugat tidak menguatkan bantahan-bantahannya tersebut dengan bukti-buktinya, baik bukti surat maupun saksi-saksinya, sehingga terhadap bantahan Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU.

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Xxxxx Bin Xxxxxany**) terhadap Penggugat (**Xxxxx Binti Xxxxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp460.000.00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2023 M.**, bertepatan dengan tanggal **8 Rajab 1444 H.**, oleh **Drs. H. Sirojuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Uman, M. Sy.**, dan **Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga yang diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sirojuddin, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman. M.Sy.

Dra. Hj. Siti Sabihah, SH., MH.

Panitera Pengganti

Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 330.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 4489/Pdt.G/2022/PA.Bks.